



**SALINAN**

BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang membidangi urusan Pendidikan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.
6. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
7. Program Beasiswa adalah semua bentuk kegiatan yang berupa pemberian beasiswa.
8. Beasiswa diberikan pada kelas/pendidikan/perkuliahan reguler.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal, jenjang pendidikan menengah dan dasar, dan jenis pendidikan tertentu yang berada di wilayah Kabupaten Mamasa.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
11. Anak Putus Sekolah yang selanjutnya disebut apuS adalah masyarakat Kabupaten Mamasa yang mengalami kegagalan dalam pendidikan di sekolah rentang usia 6 sampai 15 tahun.
12. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anggota masyarakat Kabupaten Mamasa yang belum pernah mengikuti pendidikan di sekolah rentang usia 6 sampai 15 tahun.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat Kabupaten Mamasa yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

15. Guru Honorer Daerah adalah anggota masyarakat Kabupaten Mamasa yang mengabdikan diri sebagai pendidik pada jenjang pendidikan PAUD, SD, dan SMP dengan sumber penggajian dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) atau APBD Kabupaten Mamasa.
16. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan pembinaan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohaninya.
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
19. Prestasi adalah hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang diusahakan.
20. Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar /Sekolah Dasar Luar Biasa /Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri atau Swasta;
21. Pendidikan Tinggi adalah salah satu bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

## Pasal 2

Maksud pemberian Beasiswa adalah:

- (1) Pemberian beasiswa kepada Peserta Didik dan Mahasiswa yang berprestasi dan/atau tidak mampu untuk mendorong aktivitas dan kreativitas dan/atau untuk membantu meringankan beban orang tua atau wali dalam hal biaya pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan program magister dan doktoral, serta guru honorer daerah yang belum berkualifikasi diploma empat/strata satu untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan diploma empat/strata satu.

### Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa adalah:

- (1) Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah;
- (2) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar;
- (3) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan atau tidak sekolah akibat kesulitan ekonomi;
- (4) Membantu pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi untuk meningkatkan kualifikasi dan guru honorer daerah yang belum berkualifikasi pendidikan diploma empat/strata satu untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan diploma empat/strata satu.

### Pasal 4

Jenis beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:

- a. beasiswa berprestasi;
- b. beasiswa kurang mampu; dan
- c. beasiswa profesi.

## BAB II

### BEASISWA BERPRESTASI

#### Bagian Kesatu

#### Sasaran

### Pasal 5

Beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat diberikan kepada:

- a. Peserta didik SD/SMP/pendidikan kesetaraan atau jenis pendidikan Nonformal lainnya;
- b. Pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. Mahasiswa perguruan tinggi program diploma empat/strata satu.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

### Pasal 6

(1) Persyaratan penerima beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a adalah:

1. Peserta didik jenjang SD:
  - a. peserta didik pada satuan pendidikan jenjang SD di daerah yang dibuktikan dengan surat Keputusan hasil lomba;
  - b. meraih peringkat satu, dua, dan tiga tertinggi rerata nilai raport enam semester terakhir di tiap satuan pendidikan yang dibuktikan dengan Surat keterangan peringkat nilai rerata raport dari Kepala Satuan Pendidikan;
  - c. melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala SMP;

- d. terdaftar sebagai peserta didik pada data pokok pendidikan SMP;
  - e. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh kepala sekolah/madrasah; dan
  - f. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
  - g. menyerahkan foto kopi sertifikat atau piagam penghargaan bagi siswa SD yang meraih peringkat satu, dua, dan tiga tertinggi dalam lomba olimpiade sains, lomba seni, dan lomba olahraga tingkat kabupaten dan provinsi, dan/atau yang lolos sampai ke tingkat Nasional dan/atau ke tingkat Internasional.
2. peserta didik SMP:
- a. peserta didik pada satuan pendidikan jenjang SMP di daerah yang dibuktikan dengan surat Keputusan hasil lomba;
  - b. meraih peringkat satu, dua, dan tiga tertinggi nilai rerata raport enam semester terakhir tiap sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan peringkat nilai rerata raport dari Kepala Satuan Pendidikan;
  - c. terdaftar sebagai peserta didik pada Dapodik SMP;
  - d. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari lembaga/donator lainnya yang diketahui oleh kepala sekolah;
  - e. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
  - f. mengisi surat pernyataan bersedia melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah atas dan yang sederajat;
  - g. menyerahkan foto copy sertifikat atau piagam penghargaan bagi siswa SMP yang meraih peringkat satu, dua, dan tiga tertinggi dalam lomba olimpiade sains, lomba seni, dan lomba olahraga tingkat kabupaten dan provinsi, dan/atau yang lolos sampai ke tingkat Nasional dan/atau ke tingkat Internasional;
- (2) Persyaratan penerima beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b adalah:
- a. penduduk Mamas yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. aktif mengajar sebagai guru dan terdaftar dalam data pokok pendidikan dan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. aktif melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif melaksanakan tugas dari kepala dinas pendidikan dan kebudayaan;
  - d. meraih peringkat satu, dua, dan tiga tertinggi tingkat provinsi, nasional dan internasional dalam lomba-lomba pendidik dan tenaga kependidikan dibidang akademik, olah raga dan seni yang diselenggarakan oleh instansi resmi;

- e. surat pernyataan bersedia melanjutkan pendidikan kejenjang strata dua/strata tiga;
- f. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari lembaga/donator lainnya;
- g. mengisi surat pernyataan bersedia mengembalikan beasiswa yang telah diterima apabila di kemudian hari tidak dapat melanjutkan pendidikan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- h. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.

(3) Persyaratan penerima beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c adalah:

- a. penduduk mamasa yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
- b. aktif mengikuti perkuliahan dan tidak sedang cuti yang dibuktikan dengan hasil pengumuman penerimaan mahasiswa, surat keterangan aktif kuliah, dan kartu identitas kemahasiswaan;
- c. surat keterangan akreditasi dari perguruan tinggi minimal Akreditasi a bagi perguruan tinggi swasta untuk jenis beasiswa prestasi akademik dan minimal Akreditasi b bagi perguruan tinggi swasta untuk jenis beasiswa prestasi seni dan olahraga;
- d. surat Keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sudah terdaftar di kordinator perguruan tinggi swasta untuk perguruan tinggi swasta;
- e. memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif pada semester 3 (tiga) serendah-rendahnya 3,00 (tiga koma nol nol) untuk mahasiswa dengan program pendidikan/jurusan eksakta/sains dan 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk mahasiswa dengan program pendidikan/jurusan non-eksakta/sosial yang dibuktikan dengan transkrip nilai sebagai persyaratan penerima beasiswa prestasi mahasiswa bidang akademik;
- f. meraih peringkat satu, dua, dan tiga tertinggi dalam lomba sains teknologi, lomba seni, dan lomba olahraga tingkat Nasional dan/atau tingkat Internasional yang dibuktikan dengan foto copy sah sertifikat/piagam penghargaan;
- g. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari lembaga/donator lainnya; dan
- h. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.

BAB III  
BEASISWA KURANG MAMPU  
Bagian Kesatu  
Sasaran  
Pasal 7

Beasiswa kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat diberikan kepada:

- a. apuS dan/atau ATS;
- b. peserta didik; dan
- c. mahasiswa program Diploma empat/strata satu di daerah.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan penerima beasiswa kurang mampu sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a adalah:
  - a. anak yang berdomisili di daerah dibuktikan dengan kartu keluarga;
  - b. anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial /Kartu Keluarga Sejahtera dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/kelurahan setempat;
  - c. anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/kelurahan setempat;
  - d. anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/kelurahan setempat;
  - e. anak dari panti sosial/panti asuhan; dan
  - f. anak usia 6(enam) tahun sampai 15(lima belas) tahun yang pernah/belum pernah terdaftar dalam Dapodik salah satu satuan pendidikan baik formal maupun nonformal.
- (2) Persyaratan penerima beasiswa kurang mampu sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b adalah:
  - a. anak yang berdomisili di daerah dibuktikan dengan kartu keluarga;
  - b. anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial /Kartu Keluarga Sejahtera dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/kelurahan setempat;
  - c. anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/kelurahan setempat;
  - d. anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/kelurahan setempat;
  - e. anak dari panti sosial/panti asuhan; dan
  - f. anak yang terdaftar dalam Dapodik salah satu satuan pendidikan baik formal maupun nonformal jenjang SD dan SMP.
- (3) Persyaratan penerima beasiswa kurang mampu sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c adalah:
  - a. anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial /Kartu Keluarga Sejahtera dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/kelurahan setempat;

- b. anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/kelurahan setempat;
- c. anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/kelurahan setempat;
- d. anak dari panti sosial/panti asuhan; dan
- e. anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang diterima pada pendidikan tinggi program diploma empat/strata satu mulai dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan).

BAB IV  
BEASISWA PROFESI

Bagian Kesatu  
Sasaran

Pasal 9

Beasiswa profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat diberikan kepada:

- a. mahasiswa yang belajar pada jenjang pendidikan tinggi bidang kedokteran umum dan kedokteran gigi program strata satu; dan
- b. guru honorer daerah

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 10

- (1) Persyaratan penerima beasiswa profesi sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a adalah:
- a. mahasiswa yang berasal dari daerah yang belajar pada pendidikan tinggi bidang Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi program strata satu, mulai semester 5 (lima) sampai dengan semester 8 (tujuh) dan/atau sedang menjalani tambahan program Co Ass (sampai dengan maksimal 4 (empat) semester);
  - b. penduduk mamasa yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
  - c. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan aktif mengikuti perkuliahan dan tidak sedang cuti yang dibuktikan dengan hasil pengumuman penerimaan mahasiswa, surat keterangan aktif kuliah, dan kartu identitas kemahasiswaan;
  - d. Surat Keterangan akreditasi dari perguruan tinggi minimal akreditasi a bagi perguruan tinggi swasta;
  - e. Surat Keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sudah terdaftar di Kopertis untuk perguruan tinggi swasta;
  - f. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya; dan
  - g. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.



- (2) Persyaratan penerima beasiswa profesi sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b adalah:
- a. guru honorer daerah di daerah pada jenjang PAUD, SD, dan SMP yang berada pada daerah terpencil yang telah mengabdikan secara berturut-turut minimal 5 (lima) tahun, serta guru bukan aparatur sipil negara yang telah mengabdikan secara berturut-turut minimal 8 (delapan) tahun dan belum berkualifikasi pendidikan diploma empat/strata satu sesuai dengan kriteria guru honorer daerah;
  - b. penduduk mamasa yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
  - c. aktif mengajar sebagai guru dan terdaftar dalam Dapodik dan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. aktif melaksanakan tugas bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif melaksanakan tugas dari kepala dinas pendidikan dan kebudayaan;
  - e. telah dinyatakan lulus seleksi pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang minimal berakreditasi b yang dibuktikan dengan pengumuman kelulusan masuk perguruan tinggi;
  - f. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari lembaga/donator lainnya; dan
  - g. mengisi surat pernyataan bersedia mengembalikan beasiswa yang telah diterima apabila di kemudian hari tidak dapat melanjutkan pendidikan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - h. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.

## BAB V MEKANISME PERMOHONAN BEASISWA

### Pasal 11

- (1) Kepala SD/SMP mengajukan permohonan beasiswa berprestasi dalam bentuk proposal kepada kepala dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  1. surat keterangan terdaftar sebagai Peserta Didik dari kepala sekolah;
  2. fotocopy kartu keluarga;
  3. fotocopy sertifikat/piagam prestasi dan surat keputusan hasil lomba yang dikeluarkan oleh penyelenggara; dan
  4. fotocopy rekening bank;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

### Pasal 12

- (1) Masing-masing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengajukan permohonan beasiswa berprestasi dalam bentuk proposal kepada kepala dinas.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
1. surat keterangan terdaftar sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dari kepala dinas;
  2. fotocopy kartu keluarga;
  3. fotocopy sertifikat/piagam prestasi dan surat keputusan hasil lomba yang dikeluarkan oleh penyelenggara;
  4. surat pengumuman lulus seleksi pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta; dan
  5. fotocopy rekening bank;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

### Pasal 13

- (1) Masing-masing mahasiswa mengajukan permohonan beasiswa berprestasi dalam bentuk proposal kepada kepala dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
1. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi;
  2. fotocopy kartu keluarga;
  3. fotocopy rapor capaian akademik semester 4(empat) sebelum pengajuan permohonan bagi prestasi dibidang akademik;
  4. foto copy sertifikat/piagam dan surat Keputusan hasil lomba bagi prestasi dibidang seni dan olahraga; dan
  5. fotocopy rekening bank;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada kepala dinas paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

### Pasal 14

- (1) Kepala desa/lurah mengajukan permohonan beasiswa tidak mampu apuS dan ATS dalam bentuk proposal kepada kepala dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
1. fotocopy kartu keluarga;
  2. surat keterangan kurang mampu dari lurah/desa;
  3. dokumen terdaftar dalam program kemiskinan; dan
  4. fotocopy rekening bank.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

### Pasal 15

- (1) Kepala SD/SMP mengajukan permohonan beasiswa peserta didik tidak mampu dalam bentuk proposal kepada kepala dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
- a. surat keterangan terdaftar sebagai Peserta Didik dari kepala sekolah;
  - b. fotocopy kartu keluarga;
  - c. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain atau bantuan sejenis lainnya yang bermeterai;

- d. surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan;dan
  - e. fotocopy rekening bank;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada kepala dinas paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Masing-masing mahasiswa program diploma empat/strata satu mengajukan permohonan beasiswa mahasiswa tidak mampu dalam bentuk proposal kepada kepala dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
- a. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi;
  - a. fotocopy kartu keluarga;
  - b. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain atau bantuan sejenis lainnya yang bermeterai;
  - c. surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan;dan
  - b. fotocopy rekening bank.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada kepala dinas paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

#### Pasal 17

- (1) Masing-masing mahasiswa yang belajar pada jenjang pendidikan tinggi bidang kedokteran umum dan kedokteran gigi program strata satu profesi mengajukan permohonan beasiswa profesi dalam bentuk proposal kepada kepala dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
- a. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi;
  - b. fotocopy kartu keluarga;
  - c. fotocopy rapor capaian akademik minimal semester 4 (empat) sebelum pengajuan permohonan;
  - d. surat keterangan sedang mengikuti co ass bagi yang sedang mengikuti dari perguruan tinggi;dan
  - e. fotocopy rekening bank.
- (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada kepala dinas paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

#### Pasal 18

- (1) Masing-masing guru honorer daerah mengajukan permohonan beasiswa profesi dalam bentuk proposal kepada kepala dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
- a. surat keterangan terdaftar sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dari kepala dinas pendidikan dan kebudayaan;
  - b. fotocopy kartu keluarga;
  - c. surat pengumuman lulus seleksi pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta; dan
  - d. fotocopy rekening bank.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada kepala dinas paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

BAB VI  
KOMPONEN PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan dalam rangka pemenuhan pembiayaan pribadi bagi Peserta Didik, dan untuk pembayaran sumbangan penyelenggaraan pendidikan/uang kuliah Tunggal bagi mahasiswa dan pendidik dan tenaga kependidikan dengan besaran sebagai berikut:
  - a. SD sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. SMP sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. mahasiswa sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan strata dua sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah); dan
  - e. pendidik dan tenaga kependidikan strata tiga sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Beasiswa Kurang Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan dalam rangka pemenuhan pembiayaan pribadi bagi apuS,ATS dan peserta didik, dan pembayaran sumbangan penyelenggaraan pendidikan/uang kuliah tunggal bagi mahasiswa dengan besaran sebagai berikut:
  - a. PAUD sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. SD sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - c. SMP sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - d. mahasiswa sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- (3) Beasiswa profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka pemenuhan pembiayaan pembayaran sumbangan penyelenggaraan pendidikan/uang kuliah tunggal bagi mahasiswa dan guru honor daerah dengan besaran sebagai berikut:
  - a. mahasiswa kedokteran umum dan gigi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan
  - b. guru honorer daerah sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan setiap semester dan dievaluasi setiap tahun.

BAB VII  
PEMBATALAN

Pasal 20

Pemberian beasiswa dapat dibatalkan, apabila:

- a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian;
- b. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- c. terbukti telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan; terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif;
- d. tidak menepati perjanjian beasiswa; dan
- e. terbukti menerima beasiswa sejenis dari lembaga/donator lainnya.

BAB VIII  
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 21

- (1) Penerima beasiswa dan besarnya beasiswa yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian beasiswa untuk seluruh jenis beasiswa pendidikan akan disalurkan langsung kepada penerima beasiswa melalui Dinas.

BAB IX  
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 22

- (1) Kepala SD/SMP yang peserta didiknya menerima beasiswa, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan beasiswa kepada bupati melalui dinas.
- (2) Guru honor daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan beasiswa kepada bupati melalui dinas.
- (3) Peserta Didik pendidikan tinggi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan beasiswa kepada bupati melalui dinas.

Bagian Kedua  
Monitoring

Pasal 23

- (1) Dinas melakukan monitoring terhadap penyaluran dan pemanfaatan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada bupati melalui sekretaris daerah dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga  
Evaluasi

Pasal 24

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap penerima beasiswa Bagi Peserta Didik PAUD/SD/SMP, mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan, apuS, ATS dan guru honorer daerah sebagai dasar pemberian beasiswa tahun selanjutnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal 25 November 2024

Pj. BUPATI MAMASA,

ttd

MUHAMMAD ZAIN

Diundangkan di Mamasa  
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA  
Pj. KABAG. HUKUM dan HAM,



YAURY SH  
Pangkat : Penata Tk. I  
NIP. : 19780120 201101 1 002